



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 97/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003  
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 6 DESEMBER 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 97/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 34 ayat (2) frasa *jenjang pendidikan dasar*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Andi Irmanputra Sidin

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 6 Desember 2018, Pukul 10.33 – 11.18 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams  | (Ketua)   |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo         | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

Andi Irmanputra Sidin

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Iqbal Tawakal Pasaribu
2. Kurniawan
3. Alungsyah

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.33 WIB**

**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baiklah. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Perkara Nomor 97/PUU-XVI/2018, dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri, kami persilakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hari ini yang hadir, Yang Mulia, Prinsipal Dr. A. Irmanputra Sidin, kemudian Kuasa yang hadir, Yang Mulia, saya sendiri Iqbal Tawakal Pasaribu, kemudian ada Kurniawan, dan Alungsyah, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Agenda kita pada sidang hari ini adalah Pendahuluan atau Pemeriksaan Pendahuluan. Kami persilakan kepada Pemohon atau Kuasanya untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya! Karena ini sudah biasa, sudah sering berperkara ... mengajukan permohonan di MK, jadi sudah tahu pola kerangkanya, dan kami juga sudah baca apa ... Permohonannya tertulis. Oleh sebab itu, disampaikan pokok-pokok Permohonannya saja! Silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU**

Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN**

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia. Bahwa Permohonan pengujian Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas ini terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang frasa *jenjang pendidikan dasar* diajukan oleh Dr. Andi Irmanputra Sidin, S.H., M.H., yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Untuk mempersingkat, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, saya anggap dibacakan. Kemudian saya langsung melangkah ke Kedudukan Hukum Pemohon.

Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, yang selama ini juga dikenal publik sebagai ahli hukum

tata negara, yang aktif mendorong tegaknya nilai-nilai konstitusionalisme, yaitu dengan seringnya dimintai pendapat mengenai isu-isu hukum, baik di media cetak maupun di media elektronik, serta di forum-forum ilmiah, seperti diskusi dan seminar atau sejenisnya, termasuk sebagai ahli di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Pemohon juga merupakan individu yang concern memperjuangkan nilai-nilai konstitusionalisme yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon memiliki kepentingan konstitusional agar norma-norma yang terdapat dalam konstitusi sejalan dengan konstitusi, sehingga norma itu mudah dijelaskan kepada publik bahwa negara tetap berjalan sesuai pada rel konstitusi itu sendiri.

Bahwa alasan lainnya ialah mengapa Pemohon selaku ahli tata negara yang bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo? Dikarenakan bilamana anak-anak yang bertindak sebagai pemohon, tentu anak tersebut belum cakap bertindak secara hukum, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-III/2005 yang pernah menolak kedudukan hak anak sebagai pemohon.

Oleh karenanya, sebagai ahli hukum tata negara yang merupakan komponen masyarakat yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan secara spesifik terhadap konstitusi, memiliki kewajiban, dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, termasuk pemenuhan hak atas pendidikan, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 20 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Bahwa kedudukan hukum seorang ahli, khususnya di bidang hukum tata negara juga pernah diakui oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011.

Bahwa Pemohon dalam melakukan kegiatan-kegiatan seperti diskusi atau seminar sosialisasi penegakan konstitusi, kesulitan menjawab ketika ada pertanyaan, apakah anak-anak dari golongan yang orang tua tidak mampu karena biaya atau putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan SMA atau sederajat, kelak masih bisa bermimpi untuk memiliki kesempatan yang sama, hak persamaan di hadapan hukum, dan penelitian untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden?

Bahwa pertanyaan tersebut sulit untuk dijelaskan oleh Pemohon karena ternyata syarat selama ini dari berbagai undang-undang yang ada, untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden (lihat tabel 1 dan table 2) adalah minimal warga negara yang berijazah sekolah berbentuk SMA atau sederajat (lihat Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu).

Sementara, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas yang mengatur wajib belajar yang dibiayai hanya oleh pemerintah hanya sampai SD sederajat dan SMP sederajat. Bahwa artinya, hanya anak-anak dari golongan yang mampu melanjutkan pendidikan sampai bentuk SMA sederajat yang masih berkesempatan mewujudkan mimpinya untuk

menjadi calon presiden dan wakil presiden, kelak di saat mereka dewasa. Sementara, anak-anak dari golongan yang tidak mampu harus membunuh mimpinya untuk memiliki kesempatan yang sama atau persamaanya di depan hukum dan pemerintahan untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden.

Bahwa dari uraian di atas karena frasa *jenjang pendidikan dasar* dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas yang diwajibkan dan wajib dibiayai oleh negara, hanya dimaknai sampai bentuk SMP sederajat, sementara syarat calon presiden dan wakil presiden negara mewajibkan syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat, tidak memberikan jaminan persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan terhadap seluruh golongan anak-anak. Karenanya Pemohon sulit menjelaskan kepada publik secara pasti akan jaminan tegaknya hak konstitusional anak, sehingga Pemohon dirugikan konstitusionalnya atas kepastian hukum Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan tegaknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang diperjuangkan oleh Pemohon selama ini.

Bahwa dengan demikian, apabila Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas sepanjang frasa *jenjang pendidikan dasar* dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila tidak dimaknai 'bentuk sekolah menengah atas, madrasah aliah, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat', maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi. Bahwa dengan demikian, Pemohon memenuhi legal standing atau kedudukan Pemohon ... kedudukan hukum Pemohon.

Kemudian Alasan-Alasan Permohonan. Bahwa dijadikannya pendidikan sebagai syarat untuk menjadi presiden, wakil presiden, serta jabatan lainnya yang dipilih secara langsung, sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan untuk menghasilkan pemimpin negara yang mempunyai keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia. Oleh karenanya, membaca dan mendefinisikan kebijakan pendidikan yang wajib diikuti setiap warga negara dan wajib dibiayai negara tidak dapat dipisahkan dari ketentuan yang menjadi dasar pengaturan syarat-syarat untuk menjadi pemimpin negara karena syarat calon presiden, wakil presiden ditetapkan minimal berbentuk SMA sederajat, dimana akan bertemu dengan irisan sempurna, yaitu warga negara yang tergolong anak (lihat tabel 3).

Bahwa mengapa kemudian Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas menjadi persoalan semua warga negara yang tergolong anak? Karena syarat calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilu mewajibkan minimal memiliki ijazah berbentuk SMA sederajat. Jikalau syarat warga negara minimal tamatan SMA sederajat, artinya kelompok warga negara yang usianya tergolong di bawah 18 tahun haruslah menjadi perhatian khusus dan tersendiri. Karena usia 6 sampai

18 tahun adalah usia sekolah warga negara hingga tamat sekolah bentuk SMA sederajat. Warga negara usia di bawah 18 tahun adalah warga negara yang tergolong sebagai anak yang telah ditetapkan negara dalam berbagai undang-undang. Bahwa artinya syarat calon presiden dan wakil presiden tersebut minimal ijazah berbentuk SMA sederajat haruslah memperhatikan warga negara usia sekolah hingga bentuk SMA sederajat. Jikalau ditelisik, maka Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan program wajib belajar dan wajib dibiayai oleh negara adalah kehendak negara untuk menjamin terpenuhinya pendidikan atas anak. Pasal ini hadir sebagai kewajiban negara, pemenuhan hak pendidikan atas anak tanpa terkecuali, baik yang mampu maupun tidak mampu. Karena anak adalah aset dan investasi negara itu sendiri. Karena memang sesungguhnya dianggap adalah warga ... sebagai warga negara yang tidak mampu. Oleh karenanya, kewajiban negara dan wajib belajar tidak berkaitan mutlak dengan jenjang pendidikan dasar, sebagaimana diatur di Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas. Namun berkaitan dengan pendidikan dasar menurut Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pendidikan yang diperoleh oleh warga negara yang sesungguhnya difokuskan tergolong anak. Artinya, terkait dengan ketentuan konstitusional wajib belajar dan wajib dibiayai negara, tidak bisa dipisahkan dengan ketentuan hak anak (Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) karenanya kemudian ketentuan ini pula sangat berkaitan dengan syarat peserta pemilu Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pasal 22 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa perlu dicermati, setelah anak tamat pendidikan bentuk SMP sederajat dan tidak melanjutkan pendidikannya hingga bentuk SMA sederajat kondisi ini jadi ... bisa jadi disebabkan di daerahnya tidak terdapat program wajib belajar dan dibiayai oleh negara hingga bentuk SMA sederajat. Maka bagi anak, tidak mungkin negara membiarkan anak ini masuk ke lapangan kerja layaknya warga negara dewasa, memilih mencari biaya sendiri agar dapat bersekolah hingga bentuk SMA sederajat karena negara sesungguhnya telah menyatakan bahwa anak-anak ini dianggap belum dewasa, belum cakap melakukan perbuatan hukum (Pasal 330 KUH Perdata dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-III/2005) dan negara bahkan melarang dunia usaha untuk mempekerjakan anak (Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan).

Bahwa oleh karenanya, selama syarat calon presiden dan wakil presiden minimal harus tamat sekolah berbentuk SMA sederajat, maka mau tidak mau negara harus mempertimbangkan nasib anak-anak kita kelak guna melanjutkan roda estafet organisasi kekuasaan negara. Bagaimanapun, jikalau melihat masa depan negara, maka lihatlah wajah anak-anak atau cucu-cucu kita yang sedang bermain, bercanda, dan

berlarian bersama kita, maupun bersama kawan sekelilingnya saat ini. Senyum, tertawa, bahkan tangis atau ... anak atau cucu kita adalah senyum tertawa dan tangis negara kita di masa depan.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XII/2014, halaman 51 sampai 52, terkait dengan pendidikan menyatakan sebagai berikut, dianggap dibacakan. Bahwa pertimbangan Mahkamah tersebut sangat beralasan karena berangkat dari dalil-dalil permohonan perkara kala itu. Namun jika bentuk pendidikan sampai pada tingkat SMA sederajat, dikembalikan pada masing-masing daerah, maka pada kenyataannya negara tidak mampu menjawab akan jaminan ketika anak-anak tersebut pindah dari daerah asalnya ke daerah lain yang belum tentu ada kebijakan pendidikan hingga bentuk SMA sederajat.

Persoalan ini semakin runyam manakala komitmen beberapa pemerintah daerah yang masih rendah untuk merealisasikan wajib belajar 12 tahun. Bahwa kondisi demikian, tentunya sangat merugikan sang anak karena mereka masih berada pada wilayah yuridiksi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga kebijakan yang berbeda-beda belum bisa mengeliminasi hilangnya kesempatan yang sama, dan persamaan di hadapan hukum, dan pemerintahan bagi sang anak kelak di saat dirinya layak untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden karena kewajiban negara untuk membiayai wajib belajar tidak seragam. Kebijakan yang berbeda-beda juga tidak bisa mengeliminasi hilangnya perlindungan hak atas anak untuk tumbuh dan berkembang karena anak-anak Indonesia hidup dalam yuridiksi konstitusi Indonesia, bukan hanya hidup pada yuridiksi daerah kabupaten/kota atau provinsi masing-masing. Karena syarat menjadi kepala daerah sekalipun semua seragam minimal tamatan sekolah berbentuk SMA sederajat (lihat tabel 1).

Bahwa terkait asas dapat dilaksanakan sebagaimana telah ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XII/2014, Pemohon menyadari bahwa hal ini sangatlah penting bilamana bentuk SMA sederajat dimasukkan dalam kategori bentuk pendidikan yang wajar bagi setiap warga negara dan negara wajib membiayainya dapat dilaksanakan atau tidak? Memang negara harus menjawabnya. Namun, putusan MK ini bukanlah pertimbangan deklaratif pernyataan belaka. Namun, sesungguhnya pertanyaan (constitutional question) kapan negara siap melaksanakan? Oleh karenanya, saat ini adalah momentum di saat berjalan proses Pemilu 2019 sebagai daur hidup terbentuknya pemerintahan negara, sehingga pasangan calon presiden harus siap untuk menjawab pertanyaan konstitusional tersebut.

Bahwa oleh karenanya kami akan proaktif termasuk bermohon melalui Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mengundang secara terbuka kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai pihak terkait dalam perkara a quo untuk menjawab asas dapat dilaksanakan. Mengapa harus pasangan calon presiden dan wakil presiden? Karena



pasangan calon presiden dan wakil presiden inilah pihak terkait yang paling berkewajiban untuk menjawab asas dapat dilaksanakan karena mereka menjadi pemimpin negara kelak pasca-Pemilu 2019.

Bahwa penting untuk diketahui setidaknya apabila Permohonan ini dikabulkan, Yang Mulia, maka akan ada kurang lebih 80 juta anak-anak Indonesia yang akan menikmati pendidikan gratis sampai SMA sederajat dan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan tentunya ini merupakan amal jariah bagi negara, dan Pemohon mengutip Hadist Riwayat Muslim, "Jika ada anak meninggal maka amalnya terputus kecuali dari 3 perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa kepadanya."

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas sepanjang frasa *pendidikan dasar* ketika negara hanya mewajibkan dirinya melaksanakan wajib belajar minimal berbentuk SMP sederajat karena rujukannya hanya sebatas Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas, sedangkan Undang-Undang Pemilu selama ini mensyaratkan setiap warga negara untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden memiliki ijazah minimal berbentuk SMA sederajat, tidak menjadi rujukan. Maka apabila tidak dimaknai bentuk sekolah menengah atas, madrasah aliah, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat, sesungguhnya bertentangan dengan hak anak untuk tumbuh dan berkembang atas pendidikan (Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Tidak sampai di situ, ketika negara tidak mampu mewajibkan dirinya memberlakukan di seluruh Indonesia untuk program wajib belajar minimal bentuk SMA sederajat, maka juga bertentangan dengan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) yang di dalamnya ketiadaan jaminan, persamaan, dan kesempatan di hadapan hukum dan pemerintah (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Hal ini juga bertentangan dengan Alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu berbentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam Petition. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas sepanjang frasa *jenjang pendidikan dasar* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai 'sekolah menengah

atas, madrasah aliah, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliah kejuruan, atau bentuk lainnya yang sederajat’.

3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau petitum alternatif.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas sepanjang frasa *jenjang pendidikan dasar* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai ‘sekolah menengah atas, madrasah aliah, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliah kejuruan, atau bentuk lainnya yang sederajat’.

3. Menyatakan bahwa Petitum dalam angka 2 tersebut di atas dilaksanakan serta-merta sejak putusan diucapkan dan/atau setidaknya dilaksanakan paling lama 3 tahun sejak dilantiknya pasangan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu 2019, dan seterusnya.

4. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

## **6. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, selanjutnya Majelis akan memberikan saran, pertimbangan, dan nasihat untuk perbaikan atau penyempurnaan Permohonan ini.

Dipersilakan Pak Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

## **7. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Saudara Pemohon, Prinsipal, dan Kuasa. Pertama untuk sistematika kan tidak ada persoalan, kan Anda sudah biasa beracara di Mahkamah Konstitusi dan apa ... semangatnya dan sudah cukup strict dan poin-poinnya sudah mengarah pada persoalan yang sesuai dengan apa yang menjadi semangat itu sendiri.

Kemudian yang kedua saya pertama akan mengidentifikasi mengenai Legal Standing. Ada putusan MK yang Anda refer, katanya di sana untuk permohonan anak karena dianggap belum dewasa, sehingga permohonan kemudian dianggap tidak memenuhi persyaratan dan kalau saya akan coba baca lagi nanti putusan itu, barangkali akan semangat putusan itu ada persoalan dengan legal standing di sana atau saya tidak tahu karena belum membaca. Tapi kalau benar bahwa itu persoalan di legal standing,

kenapa kemudian Pak Irmanputra Sidin tidak apa ... me ... me ... menjadikan anak itu sebagai Pemohon yang natural? Kemudian Pak Putra Sidin menjadi ... menjadikan wali terhadap anak-anaknya, barangkali? Sehingga wali itu kemudian yang mengajukan Permohonan ini. Tapi sekali lagi saya akan membaca putusan MK itu semangatnya seperti apa yang Anda refer itu. Sekali lagi ini penting, coba nanti Anda apa ... sesuaikan dengan bagaimana Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-undang tentang Perlindungan Anak, 35 Tahun 2014 itu, kemudian ada kodifikasi hukum Islam Pasal 110 itu tentang perwalian juga, dan bagaimana kalau dihadapkan dengan (suara tidak terdengar jelas) tentang perwalian? Artinya, hak-hak anak itu tidak serta-merta kemudian (suara tidak terdengar jelas) hilang, atau justru malah hilang, sepanjang kepentingan-kepentingannya kemudian diwakili oleh seseorang yang sudah dewasa, bisa orang tuanya sepanjang dia masih ada hubungan hukum dengan orang tuanya, kalau orang tuanya masih ada, atau walinya berdasarkan putusan pengadilan misalnya. Itu pilihan-pilihan yang Pak Irman bisa pilih sebenarnya. Tapi barangkali saya bisa menyarankan itu supaya bagaimana Anda bisa mengelaborasi di dalam memperkuat Legal Standing itu? Satu itu.

Kemudian yang kedua, kalau Bapak menggunakan wilayah pada karena apa ... ada keseharian Pak Irmanputra Sidin di dalam apa ... sebagai ahli tata negara yang sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan waktu itu, kemudian secara general Anda apa ... mendeklarasikan seolah punya legal standing, itu kemudian juga apakah semangat itu berbanding terbalik tidak dengan adanya sebenarnya ini minimal sekolah dasar yang menjadi kewajiban pemerintah, sementara yang Anda challenge sebenarnya ada persyaratan minimal SMA untuk presiden? Itu ada titik-titik korelasi yang mestinya harus diterjemahkan oleh Pemohon, sementara Pemohon ini adalah jangankan hanya SMA kan? Malah sudah doktor pula, Pak, sebentar lagi sudah profesor barangkali, insha Allah kan?

Kemudian itu, itu Legal Standing. Mungkin dari Hakim yang lain bisa memperkuat lagi, tapi paling tidak 2 poin itu. Kenapa Bapak tidak ... pertama tidak lebih baik menggunakan apa ... media wali saja, lebih kuat? Karena itu bisa mewakili kepentingan anak. Tidak kemudian serta-merta menutup dengan me-refer putusan MK. Belum tentu putusan MK itu sebenarnya menutup sama sekali anak untuk mengajukan permohonan ke MK. Padahal sebenarnya bisa juga bisa menggunakan mekanisme perwalian itu. Karena memang secara juridis adalah kepentingan anak tidak akan hilang, tidak akan tutup sepanjang itu di apa ... diwakili oleh orang tua atau walinya.

Kemudian ketika tetap menggunakan image legal standing itu ternyata Bapak kan sudah justru malah S3, bagaimana kemudian korelasi minimal SMA sebagai syarat minimal seorang mencalonkan presiden, sementara Bapak sendiri tidak tertutup kesempatan untuk menjadi ... tapi paling tidak yang paling ... paling primer adalah bagaimana

merepresentasikan kepentingan anak itu, tapi tidak semata-mata sekarang terepresentasikan oleh kehadiran oleh Bapak sendiri? Bagaimana masih ada kaitan dengan si anak itu? Itu yang untuk Legal Standing. Tapi untuk substansi barangkali, ya, substansi ini kan menjadi apa ya ... menjadi pilihan Pemohon yang Hakim tidak bisa terlalu jauh untuk ... untuk apa ... untuk mencampuri tapi paling tidak kalau bisa disarankan Pak Pemohon, kenapa syarat minimal yang menjadi kewajiban sebenarnya itu Bapak tinggal, frasa itu? Seharusnya kalau kita baca secara utuh bahwa Pasal 34 ayat (2), "Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin itu terselenggaranya wajib belajar minimal," dengan frasa *minimal* itu seharusnya pemerintah itu harus me-cover sejak SD sampai ... lho ada minimalnya lho. Nah, sekarang di situ ada ... ada apa ... ada pembelokan kalau saya boleh mengatakan begitu, atau kalau enggak boleh, ya, tanda petik, Pemohon ini meninggalkan *minimal*-nya itu hanya pada jenjang pendidikan dasar. Kenapa *minimal*-nya ditinggal? Padahal *minimal* itu sebenarnya justru sejak SD itulah sampai kapan mestinya harus menjadi tanggung jawab pemerintah.

Mestinya itu Pak Irmasnputra Sidin, ditagih di mana itu? Bukan ditagih atau di-challenge di normanya ini. Ini kalau pendapat saya, tapi itu kan bisa saja berbeda kan? Ini *minimal* masalahnya, kecuali itu limitatif. Belajar ... terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar, misalnya. Tapi karena ini ada *minimal* mestinya yang menjadi kewajiban pemerintah tidak hanya SD, harusnya begitu kalau norma ini dibaca secara utuh. Kita bisa selisih anu ... pemahaman, tapi barangkali nanti walaupun tetap firm dengan seperti ini, Pemohon supaya ini di elaborasi, bagaimana kemudian mengambil frasa ini hanya secara ... mengambil frasa kemudian menerjemahkannya hanya sepotong-sepotong. Kalau boleh itu tolong ... itu saja mungkin yang perlu ... kalau semangat ini bagus, memang ini harus bisa meng-engineer bagaimana men-draft bahwa kewajiban pemerintah seharusnya tidak pada titik itu, terlebih ketika kemudian dihadapkan pada ada persalotan ... persyaratan, sehingga untuk jadi presiden seolah-olah ini hanya orang mampu saja, kan? Orang yang kemudian setelah lulus SD dilepas. Kalau dia tidak ada kemampuan untuk melanjutkan, tertutuplah dia untuk menjadi presiden, kan begitu bahasa yang sederhana. Tapi sebenarnya ini *minimal*, Pak Irman.

Nah, tolong nanti diterjemahkan lebih dalam, lebih detail barangkali, supaya Mahkamah bisa memahami apa semangat yang kemudian ada keraguan dengan frasa *minimal* itu padahal kalau konkesuen, mestinya pemerintah itu sejak minimal SD sampai kapan, harus menjadi tanggung jawabnya. Nah, itulah mesti harus di-challenge, di mana itu? Pak Irman lebih cerdas lah kalau soal itu kan?

Mungkin itu saja dari saya, Pak Ketua. Ini memang ... apa ... memang bukan untuk ... apa ... untuk ... apa ... Petitum ini pilihan, ya. Yang satu maunya sejak diucapkan sudah, tapi yang ini pakai jeda tiga

tahun, ya. Ya, MK juga pernah membuat putusan-putusan seperti ini menjadi pilihan MK juga. Sipate ... situa ... situasional ini bisa menjadi pilihan MK, tapi barangkali itu.

Dan saya satu, mungkin ini juga sifat agak inkoral saja. Kenapa, Pak Irman memilih menjadi Prinsipal daripada menjadi lawyer-nya? Tidak menjadi kuasanya? Kemudian, Teman-Teman ini menjadi prinsipalnya? Karena bagaimana pun juga kan meskipun seorang Prinsipal itu tidak dibatasi beracara di MK, berbeda kalau Anda-Anda beracara di peradilan umum. Ketika sudah kuasa hukum hadir, Prinsipal itu tidak selalu bisa mendapatkan kesempatan untuk bicara.

Saya hanya akan menyayangkan ketika nanti ada perdebatan panjang yang kemudian Pak Putra ... Irmanputra Sidin terhalang untuk bicara soal ... tapi ini kan MK punya keleluasaan-keleluasaan, ya. Tapi, paling tidak daripada nanti ada persoalan, kenapa tidak dibalik? Tapi itu juga pilihan lagi. Pilihan-pilihan juga sekali lagi.

Mungkin itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

#### **8. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

Selanjutnya, kami persilakan, Prof. Enny Nurbaningsih.

#### **9. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terima kasih, Pak Ketua, Kuasa Pemohon dan Prinsipal. Pertama, saya pada prinsipnya sangat menghargai sekali kalau ada kelompok-kelompok anak muda itu yang berpikiran mengenai pendidikan harus ditingkatkan, baik kualitas, maupun kuantitas. Karena kita memang masih punya persoalan terhadap human development index kita.

Termasuk bagaimana kita mengejar eksegese kita. Memang ada persoalan di situ, kita perlu meningkatkan pendidikan, kualitas, kuantitas. Tapi kemudian, dalam konteks ini, ya, dalam konteks ini, saya juga sama sebetulnya pemikirannya dengan yang disampaikan Yang Mulia Pak Hartoyo tadi, apa sebetulnya kerugian konstitusionalitas yang dialami Pemohon? Sama sebetulnya.

Kecuali kalau kemudian, Para Pemohon itu kemudian entah mau dibalik, entah apa nanti, ya. Kemudian, membawa misalnya, ada orang-orang yang lulusan SMP, gitu ya, misalnya lho, ya, kepingin, kebetul jadi presiden atau capres atau calon wakil presiden, terhalang, misalnya begitu. Nah, itu misalnya itu, ya. Itu saya tidak mau mendorong soal itu. Itu mungkin ada persoalan. Udah kepingin tidak ... tapi dia menganggap dia punya kemampuan memenuhi Pasal 6, misalnya begitu, hanya terhalang syarat pendidikan, misalnya. Walaupun syarat presiden itu berat. Tidak hanya persoalan satu syarat itu saja. Berat sekali syaratnya di

situ. Ya, kan? Nah, ini menjadi persoalan legal standing sebetulnya di sini, ya.

Ini yang harus klir sekali. Yang kemudian, yang berikutnya adalah saya justru tidak melihatnya pada sekadar Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas, tetapi saya coba kaitkan dengan konstitusi Pasal 31. Coba kita baca bersama-sama!

Pasal 31, ya, Bab XIII bahwa di dalam ketentuan ayat (1), "Setiap warga negara berhak mendapatkan ... mendapat pendidikan." Ayat (2), "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya." Itu ya, ayat (2).

Berangkat dari sini lah kemudian keluar Undang-Undang Sisdiknas, termasuk untuk menerjemahkan keseluruhan dari Pasal 31 tersebut. Karena dasar menentukan Undang-Undang Sisdiknas, salah satunya adalah Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Nah, di situ kemudian ada norma yang menyatakan ... norma konstitusi yang menyatakan bahwa wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, di situ.

Nah, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ini adalah inkonstitusional? Kemu ... sementara ada Pasal 31 ayat (2), gitu, ya. Jadi, mencari logic ... apa ... frame book-nya itu harus kita pikirkan, gitu loh. Bagaimana kita bisa mengatakan di sini kalau tidak dimaknai menjadi inkonstitusional, begitu? Sementara ada konstitusi menyatakan dasarnya kenapa muncul ketentuan Pasal 34, yaitu adalah pada ketentuan konstitusi. Bagaimana kemudian kita bisa punya keyakinan untuk bisa memahami bahwa ini adalah inkonstitusional? Itu, ya, satu, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah saya masih belum mendapatkan satu gambaran yang sangat komprehensif. Saya ambil contoh saja, pernah ada satu kabupaten, ya, kan? Bahkan dia menggratiskan warga di daerahnya itu untuk bisa kuliah, ya, kan? Dibayari semua oleh pemerintah daerah setempat. Tapi dampaknya adalah ketika dia bisa ... apa ... dengan cara begitu dia bisa menggratiskan orang untuk kuliah, ya, kan? Sementara infrastruktur yang lain itu terhalangi anggarannya akibat tersedot di hal itu.

Yang berikutnya, apakah mereka yang sudah sempat kuliah itu ada yang kemudian ingin jadi calon presiden? Dan kemudian ingin jadi wakil presiden, misalnya? Belum tentu ada di situ. Itu contoh salah satu kabupaten yang pernah saya lihat, ya.

Jadi, kita melihatnya ini memang perlu saya pikir dalam suatu frame yang lebih komprehensif, terutama mengkaitkan dengan antarkonstitusi tadi, penting sekali. Tidak semata-mata kemudian melihatnya pada pasal yang terkait dengan Pasal 28C, Pasal 28B, Pasal 27 ayat (1), tetapi justru melihatnya pada ... apa namanya ... ketentuan nasional yang mengatur soal pendidikan itu sendiri, yang mana memang anggaran pendidikan juga sudah di-strict di situ, "Sekurang-kurangnya 20%."

Oleh karena itu, kemudian kalau ini ke ... dibaca yang tidak utuh, tadi kan di baca yang tidak utuh ini, ya. Hanya tiba-tiba memunculkan di dalam Petition adalah jenjang Pendidikan. Padahal tadi sudah ditegaskan, "Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya." Dan ketentuannya persis sama dengan ketentuan konstitusi, gitu loh.

Nah, kemudian gimana caranya kita mengatakan ini adalah inkonstitusional, gitu loh? Ini kan penting untuk di pikirkan, ya.

Oleh karena itu, kemudian berkaitan dengan ini juga perlu kita pikirkan bahwa untuk bisa dalam sebuah kebijakan pada umumnya yang saya baca, untuk bisa kemudian merumuskan suatu kebijakan bahwa ini gratis dalam sebuah undang-undang, memang harus bisa dibuat cost and benefits analysis yang luar biasa detailnya dengan melihat semua sektor, ya, kan? Ada beberapa kabupaten/kota yang sudah menggratiskan, bahkan sampai kuliah, ya, salah satu yang saya sebutkan tadi, ada yang bisa menggratiskan sampai SMA, ada yang kemudian memang PAD dia sangat rendah, sehingga kemungkinan dia hanya bisa sampai pendidikan dasar saja.

Tidak bisa kita pukul rata dalam bayangan saya, gitu loh, sehingga semuanya harus seperti itu, sementara kemampuan keuangan daerah tidak sama. Ketika kita bicara soal desentralisasi pendidikan.

Nah, bagaimana membesut sebuah ... apa ... frame book yang demikian rupa untuk kemudian menaikkan menjadi misalnya ... apa namanya ... jenjangnya itu yang wajib gratis adalah sampai derajat SMA, ya? Saya tidak mengkaitkan dengan soal capres, atau pilpres, atau ... apa namanya ... wakil presiden, tetapi bagaimana kemudian kita melihat itu, sementara ini lah bagian dari sentralisasi pendidikan yang diserahkan sepenuhnya dalam otonomi seluas-luasnya adalah pada kebijakan masing-masing daerah dengan memperhatikan sekian sektor?

Nah, ini tolong kemudian ini bisa meyakinkan di dalam sebuah Permohonan itu untuk kita bisa menilai bahwa ini tidak bertentangan juga antarkonstitusi dan memang betul ada persoalan konsultasi di dalam hal ini di luar persoalan legal standing itu, ya.

Jadi, saya menambahkan itu saja. Terima kasih.

## **10. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Terima kasih, Prof. Enny, saya hanya menambahkan dua hal saja. Pertama, memang tadi tentang Kedudukan Hukum, ya. Karena Pemohon ini mendalilkan mewakili kepentingan anak-anak karena belum cukup umur dan tidak cakap.

Nah, kemudian karena Prinsipal ini advokat dan ahli hukum tata negara, ini nampak ada yang loncat dari status sebagai advokat dengan anak-anak, ya, yang merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan berlakunya norma pasal yang diuji, ya. Mengapa? Misalnya tadi

tersinggung oleh Dr. Suhartoyo juga, misalnya Prinsipal ini adalah orang tua yang mewakili anak, disebutkan wali, atau dalam usia pendidikan yang tidak mampu melanjutkan pendidikan, misalnya. Karena sebagai saya orang tua, anak ini, ya, tanggung jawab saya dan ini pada posisi itu, misalnya, ya. Saya kiranya mendekati saja.

Kemudian yang kedua, mengenai dalil. Ini perlu dirapikan karena ini nanti sudah substansi, ya, yang penting diselaraskan. Karena ada kata kunci di dalam pasal yang diuji. Pertama tentang wajib belajar. Kedua, ada *minimal*, ada pendidikan dasar, ya, dan ketentuan Pasal 34 ayat (2) ini pada Bab Wajib Belajar. Bab itu kalau kita ingat Ramlén mengatakan, ya, itu penafsiran kepada judul bab itu sangat ... apa ... kuat penafsirannya kalau suatu struktur atau arsitektur perundang-undangan itu baik, judul bab, judul paragraf itu tidak boleh dibuat ... apa ... sekenanya saja karena itu bisa dijadikan alat untuk menafsirkan dari kedudukan pasal atau bahkan bunyi pasal, ya.

Nah, ini ketentuan Pasal 34 ayat (2) itu pada Bab Wajib Belajar. Dan di dalam ketentuan umum, memang disebutkan wajib belajar itu, ya, disebutkan hal yang akan menjadi ... apa ... tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Dan kemudian sudah di ketentuan umumnya disebutkan *minimal*, di ayatnya juga disebutkan *minimal*, sehingga Prof Enny mengatakan tadi, memang pernah diuji di sini. Bahkan perda-perda ada yang sudah mewajibkan ... apa ... pendidikan menengah. Nah, ketika ramai di sini, ketika pengalihan ... apa ... pendidikan SMA itu dari kewenangan kabupaten ke provinsi kan waktu pengujian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengenai kewenangan pendidikan menengah. Ternyata banyak muncul sekali, sudah ada perda provinsi, sudah mewajibkan tidak lagi *minimal* itu tadi, tapi ya sudah sesuai kemampuan pemerintah daerahnya, mereka sudah pendidikan menengah seperti yang diinginkan oleh Pemohon ini.

Mungkin nanti untuk memperkaya saja ya bahwa berapa pemerintah daerah yang disebutkan tadi bertanggung jawab terhadap wajib belajar itu ya tidak lagi pada posisi minimal itu, mereka sudah ... apa ... dengan kemampuan keuangannya dan Bab Peran Otonomi Daerah. Karena kan ini Undang-Undang Pendidikan ini dulu Undang-Undang Nomor 289 yang belum otonomi daerah dan belum reformasi. Setelah reformasi, nah lalu peran dari pemerintah daerah itu diperkuat, sehingga mereka dapat saja tidak lagi pada posisi minimal itu menyatakan, "Wajib belajarnya." Ini untuk sekedar mungkin pengayaannya saja.

Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Adapun mengenai format, sistematika, saya kira karena sudah sering beracara, sudah dilakukan pedoman beracara di Mahkamah sesuai dengan PMK kita. Saya kira demikian.

Ini adalah untuk perbaikan, saran-saran, dan sekali lagi kami sampaikan selalu pada waktu sidang seperti ini. Ya, mungkin ada hal-hal



yang mau disampaikan? Ya, atau nanti sekalian di perbaikan penyempurnaan?

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU**

Pemohon bias bicara, Yang Mulia?

**12. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, silakan.

**13. PEMOHON: ANDI IRMANPUTRA SIDIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih atas berbagai masukan guna kesempurnaan Permohonan ini. Saya kira banyak dari masukan yang bermanfaat buat kami untuk kami elaborasi lebih lanjut, baik dari Yang Mulia Pak Suhartoyo, Ibu Enny, Pak Wahiduddin Adams, tentunya ini adalah buat kesempurnaan Permohonan ini.

Namun, ada sedikit yang perlu kami jelaskan, Yang Mulia. Bahwa Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk tidak berbicara tentang jenjang pendidikan dasar, tapi dia berbicara tentang pendidikan dasar. Itu yang kami anggap bahwa pendidikan dasar itu adalah sebenarnya difokuskan kepada warga negara pada usia anak, itulah yang kami dalilkan. Kenapa difokuskan pada warga negara usia anak? Karena anak dianggap negara sebagai onbekwaam dan minderjarig, Yang Mulia. Sehingga ketika negara menganggap warga negara kelompok seperti ini, onbekwaam dan minderjarig, maka negara harus bertanggung jawab terhadap warga negara seperti itu. Makanya kemudian di warga negara tergolong onbekwaam dan minderjarig ini, negara mewajibkan dirinya untuk mewajibkan dia sekolah dan membiayai pendidikannya. Maka kemudian ketika warga negara itu selama dia belum dianggap dewasa, maka segala tanggung jawab pendidikannya itu menjadi ... menjadi kewajiban negara dan negara wajib membiayainya dari uang rakyat itu sendiri karena negara tidak pernah punya duit, yang punya duit juga adalah dari warga negara itu sendiri.

Kira-kira seperti itu, Yang Mulia, pemahaman yang kami letakkan pada dasar Permohonan ini. Kami membaca semua putusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin yang tentang pendidikan dasar itu, termasuk ketika perda-perda, Yang Mulia. Karena kita menganggap warga Negara Indonesia tidak hidup pada daerah ini saja. Di daerah sini, di kampung saya, mungkin di Makassar sampai SMA, tiba-tiba anak itu pindah di daerah lain misalnya di Wonosobo atau di mana tidak ada seperti itu, negara kehilangan tanggung jawab di situ, padahal yurisdiksi konstitusi atas pendidikan dasar itu pada seluruh wilayah Indonesia, sehingga kita tidak bisa mengandalkan pada perda ini, di situ. Toh juga di manapun

syarat untuk menjadi kepala daerah kita buka minimal SMA juga semua. Tidak ada yang mengikuti perdanya bahwa kalau perdanya seperti ini, berarti perda ini nampaknya juga kondisi kekinian kami anggap tidak bisa dijadikan solusi bahwa pendidikan dasar itu menjadi ... memang harus diwajibkan oleh negara dan negara itu membuat policy besar tentang pendidikan dasar itu.

Saya kira itu, Yang Mulia yang kami menanggapi sedikit soal itu, tapi selebihnya semua tentunya sangat bermanfaat kembali rekonstruksi kembali Permohonan ini. Saya kira itu, Yang Mulia.

**14. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, untuk penyerahan perbaikan permohonannya ini diserahkan kepada Kepaniteraan seperti biasa, paling lambat 14 hari sejak hari ini, berarti Rabu, 19 Desember 2018, pukul 10.00 WIB. Sekali lagi, ya, Rabu, 19 Desember 2018, pukul 10.00 WIB. Baik, ya.

**15. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, sebelum ditutup saya mau menyampaikan saja. Jadi, nanti tolong di ... apa namanya ... dijelaskan mungkin, apa sebetulnya yang menjadi kesepakatan dalam proses perdebatan Pasal 31 ayat (2)? Karena ini kan norma konstitusi, bukan norma undang-undang. Pasti dia norma konstitusi akan menuliskannya seperti itu, apa perdebatan pada saat itu? Kemudian, yang rumusnya itu paling tidak sebetulnya dia inline dengan Pasal 34 tadi. Tolong dicari saja, ya.

**16. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, dengan demikian sidang pertama. Perbaikan Permohonan nanti selanjutnya dan sidang hari ini selesai dan dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.18 WIB**

Jakarta, 6 Desember 2018  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda II,

t.t.d.

**Triyono Edy Budhiarto**  
NIP. 19611220199103 1001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.